



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas
53192, www.pn-banyumas.go.id, pn_banyumas@yahoo.co.id

Nomor : 493 /SEK.PN.W12-U24/KU2.1/III/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel.
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan
Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Negeri
Banyumas (099125)

18 Februari 2025

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto
Jalan D.I Panjaitan No. 62 Purwokerto Selatan
Purwokerto 53174

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Keuangan Tahunan Tahun
Anggaran 2024 Pengadilan Negeri Banyumas (099125)

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Pengadilan Negeri Banyumas,



Normandito Wijaya

2024



**PENGADILAN NEGERI
BANYUMAS (099125)**

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TAHUN 2024

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024

- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Catatan atas Laporan Keuangan

PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Jl. Pramuka No. 9 Telp. (0281) 796016 Fax. (0281) 796015

Banyumas - Jawa Tengah 53192

Website : www.pn-banyumas.go.id, email : pn_banyumas@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Audited), Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Banyumas adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Neraca, dan/atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banyumas, 18 Februari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Banyumas,



Normandito Wijaya
Normandito Wijaya

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	13
II. Neraca	15
III. Laporan Operasional	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan	23
A. Penjelasan Umum	23
A.1. Dasar Hukum	23
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II	24
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	25
A.4. Basis Akuntansi	26
A.5. Dasar Pengukuran	26
A.6. Kebijakan Akuntansi	27
B. Penjelasan atas Pos-Pos Realisasi Anggaran	35
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	35
B.2. Belanja	36
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	39
C.1. Aset Lancar	39
C.2. Kewajiban Jangka Pendek	41
C.3. Ekuitas	43
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	44
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	44
D.2. Beban Persediaan	44
D.3. Beban Barang dan Jasa	45
D.4. Beban Pemeliharaan	45

D.5.	Beban Perjalanan Dinas	46
D.6.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	46
E.	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	48
E.1.	Ekuitas Awal.....	48
E.2.	Surplus (defisit) LO.....	48
E.3.	Transaksi Antar Entitas	48
E.4.	Ekuitas Akhir	48
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	49
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	49
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	49
	Daftar dan Lampiran	53
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap.....	54
	Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akru	57

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten
Banyumas 53192, www.pn-banyumas.go.id, pn_banyumas@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banyumas, 18 Februari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

Pengadilan Negeri Banyumas,

Normandito Wijaya

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan/atau Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II Tahunan Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahunan Tahun Anggaran 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp22.068.500,- atau mencapai 123 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp17.889.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada Tahunan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp82.384.500,- atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp82.500.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, Kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2024. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 0,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 0,-. Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp 0,- terdiri dari Kewajiban jangka pendek sebesar Rp 0,-. Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp 0,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp22.068.500,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp85.584.954,- sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp63.516.454,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus(defisit) sebesar Rp0,- dan surplus(defisit) sebesar (Rp63.516.454,-) sehingga entitas mengalami surplus(defisit)-LO sebesar (Rp63.516.454,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp0,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp63.516.454,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp63.516.454,- sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai (Rp 0,-).

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2024, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya Kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

	Uraian	Catatan	2024			2023
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hilah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	17.889.000	22.068.500	123	25.398.000
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hilah		17.889.000	22.068.500	123	25.398.000
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0.00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	82.500.000	82.384.500	100	68.441.400
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0.00	0
	Jumlah Belanja Negara		82.500.000	82.384.500	100	68.441.400

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2024	2023
ASET			
Aset Lancar			
	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	0	0
Jumlah Aset Lancar		0	0
Aset Tetap			
	C.2		
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		0	0
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5. 2.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 3.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			

Ekuitas	C.6	0	0
Jumlah Ekuitas		0	0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		0	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2024	2023
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	22.068.500	25.398.000
Jumlah Pendapatan		22.068.500	25.398.000
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	29.398.454	27.168.079
Beban Barang dan Jasa	D. 4	53.186.500	32.737.400
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	3.000.000	13.330.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		85.584.954	73.235.479
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(63.516.454)	(47.837.479)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Jumlah Surplus(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(63.516.454)	(47.837.479)
Pos Luar Biasa	D. 13	
Beban Luar Biasa	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(63.516.454)	(47.837.479)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2024	2023
Ekuitas Awal	E. 1	0	1.138.500
Surplus/Defisit Laporan Operasional	E. 2	(63.516.454)	(47.837.479)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	E. 3	0	0
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 4	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 6	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 7	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 8	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 9	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 10	63.516.454	46.698.979
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		0	(1.138.500)
Ekuitas Akhir		0	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Instansi;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat
- o. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II

Visi Pengadilan Negeri Banyumas adalah terwujudnya Pengadilan Negeri Banyumas Yang Agung, yang bertujuan agar Pengadilan Negeri Banyumas menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Negeri Banyumas adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan;
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
5. Meningkatkan Penyerderhanaan proses penanganan perkara melalui Teknologi Informasi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Banyumas melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertII administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Banyumas adalah:

- 1) Penyelesaian Administrasi Berkas Perkara pada Pengadilan tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang di selesaikan tepat waktu.
- 2) Jumlah Penyelesaian Berkas Perkara yang Kurang dari 5 (lima) bulan.

- 3) Jumlah Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi secara lengkap dan tepat waktu.
 - 4) Jumlah Pelaksanaan Zetting Platz (tempat sidang tetap di tingkat pertama).
 - 5) Jumlah Standar Pelaksana Tata Kerja dan Tata Kelola Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum Yang Disusun.
 - 6) Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.
 - 7) Persentase Ketersediaan Data dan Dokumen Statistik Perkara Di Lingkungan Peradilan Umum Yang Akurat.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Diluat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan Pokok dalam Program ini adalah Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Peradilan Umum yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Banyumas adalah:

- 1) Tersajinya Kualitas Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) tanggapan atas temuan pemeriksa Internal dan Eksternal. rencana tindak lanjut temuan pemeriksa melakukan bimbingan.
- 2) Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat, Tersusunnya Standar Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standar Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran, dan Standar Pembinaan Pengelolaan Anggaran.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Banyumas juga melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan;
2. Meningkatkan pengawasan di semua bidang;
3. Meningkatkan profesionalisme sumber daya peradilan;
4. Meningkatkan kinerja aparat peradilan; dan
5. Meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan dilingkungan kantor.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian

prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAKTI-Modul GLP) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SAKTI-Modul Aset). SAKTI-Modul GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SAKTI-Modul Aset adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II menerapkan basis akruaI dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dIlayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dIlayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang dIlerikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi Kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dilayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya Kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya Kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - i. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - ii. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan Kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut di dasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (alat musik modern)	4 tahun

- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dilatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi Aset Tak Berwujud (ATB) dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas Aset Tak Berwujud (ATB) dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi. Hak Paten sederhana. Merk. Desain Industri. Rahasia Dagang. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran. Paten Biasa. Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan. Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan. Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dilayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dilayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dilayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai Kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-Pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah
Rp22.068.500*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp22.068.500,- atau mencapai 123 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp17.889.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Banyumas adalah merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	30.000	0,00
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	1.340.000	0,00
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	3.570.000	5.330.000	149
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	14.319.000	15.368.500	107
Jumlah		17.889.000	22.068.500	123

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp3.329.500,-) atau 13,10 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan pendapatan dari kejaksaan dan peradilan lainnya Tahun Anggaran 2024 sehingga berpengaruh terhadap penerimaan dari PNBP terutama dari Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (425239).

Perbandingan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBPNP per 30 September 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi	Realisasi	Perubahan	
		2024	2023	Rp.	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	30.000	20.000	10.000	50
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1.340.000	840.000	500.000	59,52
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	5.330.000	4.865.000	465.000	9,56
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	15.368.500	19.673.000	(4.304.500)	(21,88)
Jumlah		22.068.500	25.398.000	(3.329.500)	(13,10)

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara
Rp82.384.500

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Banyumas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp82.384.500,- setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp0,- atau sebesar 100 persen dari anggaran senilai Rp82.500.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahunan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2024		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	82.500.000	82.384.500	100
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	82.500.000	82.384.500	100
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Total Belanja Netto	82.500.000	82.384.500	100

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)



Realisasi Belanja Negara Triwulan III Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp13.943.100,- atau sebesar 20,37 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya penambahan pagu cukup signifikan. Perbandingan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	82.384.500	68.441.400	13.943.100	20,37
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Jumlah	82.384.500	68.441.400	13.943.100	20,37

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang
Rp82.384.500

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Banyumas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp82.384.500,- dan Rp68.441.400,-.

Realisasi Belanja Barang Tahunan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp13.943.100,- atau sebesar 20,37 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang periode yang sama Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya penambahan pagu anggaran cukup signifikan pada tahun anggaran ini.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.581.500	306.000	4.275.500	1.397,2
Belanja Bahan	20.605.000	8.431.400	12.173.600	144,38
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	26.198.000	22.374.000	3.824.000	17,09
Belanja Jasa Konsultan	28.000.000	24.000.000	4.000.000	16,66
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	13.330.000	(10.330.000)	(77,49)
Total Belanja Bruto	82.384.500	68.441.400	13.943.100	20,37
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Neto	68.441.400	48.028.500	2.814.400	4,11

C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar Rp 0,- Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp0,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Banyumas per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2024	2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Persediaan	0	0
Total Aset Lancar	0	0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2024	2023
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp 0,-*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- yang merupakan Saldo Kas yang telah disetor pada Rekening Bank Penampung Biaya Perkara Perdata yang dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang berasal dari Dana Titipan Pihak Ketiga.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan dalam tabel di bawah:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2024	2023
1.	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.3. Persediaan

*Persediaan
Rp 0*

Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 1.138.500,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Berita Acara Opname fisik Nomor 47/SEK.PN.W12-U24/PL1.1.1/XII/2024 tanggal 29 Desember 2024 sebesar Rp 0,-.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Persediaan
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2024	2023
1	Barang Konsumsi	0	0
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
3	Suku Cadang	0	0
4	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
5	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
6	Barang dalam Proses	0	0
7	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
9	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
10	Persediaan lainnya	0	0
Total		0	0

C.2. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek
Rp 0,-*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp0,-.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan Kewajiban atau utang yang diharapkan segera dilayar atau dilunasi dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Banyumas per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	2023
Utang kepada Pihak Ketiga	0	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	0	0
Uang Muka dari KPPN	0	0
Total Aset Lancar	0	0

C.2.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp 0,-*

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 0,- dan Rp0,- yang merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024	2023
Dana Pihak Ketiga	0	0
Jumlah	0	0

C.2.2. Utang yang Belum Ditagihkan

*Utang yang
Belum
Ditagihkan Rp 0*

Saldo Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 0,- dan Rp0,- yang merupakan kuitansi yang sudah dicatat tetapi belum di-SPJ-kan (belum masuk SPM/SP2D), dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Utang yang Belum Ditagihkan
per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024	2023
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
Jumlah	0	0

C.2.3. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN
Rp 0,-*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Perbandingan Rincian Uang Muka dari KPPN
per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024	2023
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	0	0

C.3. Ekuitas

Ekuitas Rp 0,- Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP
Rp22.068.500*

Jumlah Pendapatan PNBP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp22.068.500,- dan Rp25.398.000,-. Rincian Pendapatan PNBP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pendapatan PNBP per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi	Realisasi	Perubahan	
		2024	2023	Rp.	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	30.000	20.000	10.000	50
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1.340.000	840.000	500.000	59,52
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	5.330.000	4.865.000	465.000	9,55
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	15.368.500	19.673.000	(4.304.500)	(21,88)
Jumlah		22.068.500	25.398.000	(3.329.500)	(13,10)

D.2. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp29.398.454*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp29.398.454,- dan Rp27.168.079,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	29.398.454	27.168.079	2.230.375	8,20
Jumlah	29.398.454	27.168.079	2.230.375	8,20

D.3. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp 53.186.500*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp53.186.500,- dan Rp32.737.400,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Naik(Turun)	%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.581.500	306.000	4.275.500	1.397,2
Beban Bahan	20.605.000	8.431.400	12.173.600	144,38
Beban Jasa Konsultan	28.000.000	24.000.000	4.000.000	16,66
Jumlah	53.186.500	32.737.400	20.449.100	62,46

D.4. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

D.5. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp3.000.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 3.000.000,- dan Rp13.330.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	3.000.000	13.330.000	(10.330.000)	(77,49)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0,00
Total Beban Perjalanan Dinas	3.000.000	13.330.000	(10.330.000)	(77,49)

D.6. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

*Surplus/defisit
dari Kegiatan
Non Operasional
Rp0,-*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2024 dan 2023**
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Naik(Turun)	%
Surplus(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Surplus(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Surplus(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Total Surplus(deficit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp0,- Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp1.138.500,-.

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus/defisit LO (Rp63.516.454) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp63.516.454,-) dan (Rp47.837.479,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp63.516.454 Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp63.516.454,- dan Rp46.698.979,-. Terdapat kenaikan Transaksi antar Ekuitas sebesar Rp16.817.475,- atau 36 persen dari tahun sebelumnya. Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari:

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	82.384.500
Diterima dari Entitas Lain	(22.068.500)
Transfer Masuk	3.200.454
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hllah Langsung	0
Jumlah	63.516.454

E.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp 0 Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp0,-.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas Tahunan Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Revisi DIPA Badan Peradilan Umum (005.03) ke 03 tanggal 14 Oktober 2024 berupa revisi administrasi perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA Pengadilan Negeri Banyumas Tahun Anggaran 2024.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas Tahunan Tahun Anggaran 2024..

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Pada Kantor Pengadilan Negeri Banyumas tidak terdapat Pendapatan dan Belanja secara akrual pada periode ini.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Banyumas adalah sebagai berikut:

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Purwokerto A/C 6532409800221000 a.n. BPG 029 PENGADILAN NEGERI BANYUMAS yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 September 2024 sebesar Rp 10.232.771,-;
2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Purwokerto A/C 654440991251000 a.n. BPG 029 PN BANYUMAS yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 30 September 2024 sebesar Rp 0,-; dan
3. PT. Bank BTN Cab. Purwokerto A/C 0003301300005367 a.n. RPL 029 PN BANYUMAS UTK PDT BIAYA PEKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya

Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,-.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan Dana Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir per 31 Desember 2024 biaya perkara perdata dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel Pengelolaan Dana Titipan Pihak Ke-3
(dalam rupiah)

No	Uraian	Keadaan Keuangan per 31 Desember 2024		
		Saldo Akhir Total	Saldo Akhir di Bank	Saldo Akhir di Brankas
1.	Biaya Perkara	18.809.212	15.805.512	3.003.700
2.	Biaya Eksekusi	30.535.000	25.996.000	4.539.000
3.	Biaya Konsinyasi	0	0	0
Jumlah		49.344.212	41.801.512	7542.700

F.2.5. Revisi DIPA

Revisi DIPA Badan Peradilan Umum (005.03) periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 pada kantor Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II telah dilakukan revisi DIPA sebanyak 3 kali yaitu:

1. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan halaman III DIPA Badilum (005.03) dan pemutakhiran POK pada tanggal 15 Februari 2024.
2. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan halaman III DIPA Badilum (005.03) dan pemutakhiran POK pada tanggal 17 April 2024.
3. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan halaman III DIPA Badilum (005.03) dan pemutakhiran POK pada tanggal 14 Januari 2024.
4. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan halaman III DIPA Badilum (005.03) dan pemutakhiran POK pada tanggal 10 Oktober 2024.
5. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan halaman III DIPA Badilum (005.03) dan pemutakhiran POK pada tanggal 19 November 2024

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Per 31 Desember 2024 tidak terdapat Ralat SPM, SSBP dan SSPB.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

1. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum pada DIPA Pengadilan Negeri Banyumas, dimana pegawai an. Yuni Istiati yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Pengadilan Negeri Banyumas telah memasuki masa purna tugas, untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut maka dilakukan penunjukkan Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 24/SEK/SK.KU1.1.1/VII/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Negeri Banyumas Tahun Anggaran 2024 dan perubahan susunan Pejabat Pengelola Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas dengan menetapkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II Nomor: 33/KPA/PN.BMS/SK/VII/2024 tanggal 1 Januari 2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM (PPSPM) dan Staf Pengelola Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas;

**Susunan Pengelola Keuangan
Pengadilan Negeri Banyumas s.d. Tahunan TA 2024**

No.	Nama	NIP	Jabatan
Nomor SK: 24/SEK/SK.KU1.1.1/VII/2024			
1.	Ariesti Sumartina, S.H.	198403232005022001	Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Nomor SK: 33/KPA/PN.BMS/SK/VII/2024			
1.	Ariesti Sumartina, S.H.	198403232005022001	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Syarif Hidayatullah, A.Md	198506252009041005	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM
3	Widodo Anggun Thariq, S.H	198711042014031003	Staf Pengelola Keuangan
4	Suripto	196707071993031005	Staf Pengelola Keuangan

Banyumas, Februari 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II,



Normandito Wijaya

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Banyumas

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin		0	0	0
B.	Gedung dan Bangunan		0	0	0
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya		0	0	0
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan		0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya			0	0

*B. INFORMASI PENDAPATAN
DAN BELANJA SECARA
AKRUAL*

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN


Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Eselon I : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Wilayah : (0300) JAWA TENGAH
Satuan Kerja : (099125) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
No. Dokumen : II/JE/2024
Tanggal : 31 Desember 2024
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Jurnal Eliminasi atas Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/>	Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/>	Belanja Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/>	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Koreksi Lainnya
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/>	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/>	Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Piutang
<input checked="" type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Persediaan

NO	Akun	Uraian	Debet	Kredit
1	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		41.801.512
	212192	Dana Pihak Ketiga	41.801.512	

Dibuat oleh :
Tanggal : 31/12/2024
(Kasubbag Umum dan Keuangan)


ARIESTI SUMARTINA, SH.

Disetujui oleh :
Tanggal : 31/12/2024
(Sekretaris)


NORMANDITO W. S. Kom., M.M.

Direkam oleh :
Tanggal : 31/12/2024
(Operator GLP)


MUTIARA PUTRI N, SH.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI BANYUMAS 099125

Tgl Data : 15/02/25 10:57 AM
Tgl Cetak : 18/02/25 8:13 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	82,500,000	82,384,500	(115,500)	100	68,500,000	68,441,400	58,600	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Banyumas, 18 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

NORMANDITO WIJAYA
198610062009121004

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (099125) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Tgl Data : 18/02/25 6:24 AM
Tgl Cetak : 18/02/25 8:13 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	0	0	
-------------------------------------	----------	----------	----------	--

Keterangan :
FINAL

Banyumas, 18 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

NORMANDITO WIJAYA

198610062009121004 198610062009121004

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (099125) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Tgl Data : 15/02/25 10:57 AM

Tgl Cetak : 18/02/25 8:13 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	22,068,500	25,398,000	(3,329,500)	(13.109)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	22,068,500	25,398,000	(3,329,500)	(13.109)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	22,068,500	25,398,000	(3,329,500)	(13.109)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	29,398,454	27,168,079	2,230,375	8.21
Beban Barang dan Jasa	53,186,500	32,737,400	20,449,100	62.464
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	3,000,000	13,330,000	(10,330,000)	(77.494)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
 SATUAN KERJA : (099125) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Tgl Data : 15/02/25 10:57 AM

Tgl Cetak : 18/02/25 8:13 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	85,584,954	73,235,479	12,349,475	16.863
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(63,516,454)	(47,837,479)	(15,678,975)	32.776
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(63,516,454)	(47,837,479)	(15,678,975)	32.776
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(63,516,454)	(47,837,479)	(15,678,975)	32.776

Keterangan :

FINAL

Banyumas, 18 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS



NORMANDITO WIJAYA

198610062009121004

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (099125) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Tgl Data : 18/02/25 6:24 AM
Tgl Cetak : 18/02/25 8:13 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	1,138,500	(1,138,500)	(100)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(63,516,454)	(47,837,479)	(15,678,975)	32.78
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	63,516,454	46,698,979	16,817,475	36.01
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	(1,138,500)	1,138,500	(100)
EKUITAS AKHIR	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Banyumas, 18 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

NORMANDITO WIJAYA
198610062009121004